

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang sering ditemui di dalam masyarakat adalah perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, di dalam bukunya yang berjudul “KUHP: Serta komentarnya lengkap pasal demi pasal” menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan menyimpang yang termasuk dalam lingkup hasrat seksual atau nafsu birahi kelamin”.¹

Dapat dikatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, serta kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang-orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, perempuan maupun laki-laki, dengan menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai generasi penerus keluarga, masyarakat dan bangsa masa depan, sehingga anak harus dilindungi setiap saat, tempat dan kondisi. Semua anak memiliki martabat yang harus dihormati dan semua anak yang dilahirkan harus memperoleh haknya.

¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.105.

kenyataannya, peluang tindak pidana terhadap anak kerap terjadi, salah satunya adalah kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak.

Anak yang seharusnya tumbuh berkembang dalam dunianya dan menikmati masa kecilnya yang bahagia dan tanpa beban harus dirampas hak-haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Anak sebagai makhluk yang rentan dan belum banyak mengerti tentang segala sesuatu, semakin dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana terhadap anak. Pelaku memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan anak ini untuk melancarkan perbuatannya dengan cara membujuk anak serta mengiming-imingi anak tersebut dengan uang ataupun barang.

Ada beberapa faktor yang membuat anak berdiam diri dan tidak ingin melaporkan kejahatan seksual yang dialaminya kepada orang tua atau pihak yang berwajib, salah satunya adalah karena adanya perasaan takut dimana anak tersebut diancam oleh pelaku bahkan anak tersebut diiming-imingi dengan hadiah berupa uang untuk menutupi segala perbuatannya, ancaman yang dilakukan pelaku terhadap anak yaitu dipukuli, dicekik dan diancam akan dibunuh. Oleh karena hal itu peranan penegak hukum sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa ini. Tugas pokok aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kepolisian), khususnya pada Pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian

diharapkan dapat mengembalikan norma- norma hukum yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia telah mengatur tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan orang dewasa kepada anak, hal ini tertuang dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- undang (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Anak), yang merumuskan:

Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82:

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, di Kota Padang, Kel. Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang Barat. Telah terjadi perkara seorang laki-laki berinisial IR (24) telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia telah dicabuli oleh IR di dalam kamar dan di dalam kamar mandi rumahnya dengan cara mengesek-gesekan kemaluan IR ke kemaluan korban dan memaksa korban untuk

memasukkan kemaluan IR ke dalam mulut korban namun korban menolak. Modus yang dilakukan IR untuk membujuk korban melakukan perbuatan cabul dengan cara meminjamkan *handphone* nya kepada korban untuk main *game* dan memberikan korban uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya orang tua dari korban melaporkan kejadian itu ke Polresta Padang, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kepolisian Resor Kota Padang berhasil menangkap tersangka IR di kediamannya. Perbuatan IR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Untuk menganalisis kendala- kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Yuridis sosiologi merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai mengidentifikasi dan meningkatkan hasil untuk bahan non-hukum untuk penulisan hukum atau untuk tujuan penelitian.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang relevan dengan topik yang dibahas.³ Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 4 orang anggota

² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Kepolisian Resor Kota Padang yang pernah menangani kasus orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yaitu:

- 1) Ibu Iptu Rita Afrina Ifadi S.H., Selaku Kepala Unit PPA.
- 2) Ibu Aipda Edri Tovia S.H., Selaku Subnit II Unit PPA.
- 3) Bapak Brigadir Hary Chandra Selaku Riksa Unit PPA.
- 4) Bapak Brigadir Agung Prasetya, Selaku Riksa Unit PPA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan berupa dokumen publik, buku, laporan dll. Data penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan bahan- bahan hukum, yaitu: Data Statistik Kriminal tentang kasus pencabulan tahun 2016-2021 dari Reserse Kriminal Umum Polresta Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab secara langsung antara interogator atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu yang disebut *Interview guide* (panduan wawancara).⁴ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan resmi sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

⁴ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

Studi dokumen adalah metode pengambilan informasi dari sumber tertulis, berupa undang-undang, file, catatan, dokumen publik, dan lainnya.⁵

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif memiliki kandungan dan struktur hukum yang positif, dan merupakan kegiatan yang dijadikan acuan untuk memecahkan masalah hukum yang diteliti, polanya dianalisis kembali dengan menggunakan teori objektif.⁶

⁵Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 206.

⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 20.